



LAPORAN KINERJA BPPMHKP AMBON

TRIWULAN I TAHUN 2024



BPPMHKP Ambon Manise



BerAKHLAK #melayani bangsa

#2024
KKP BEYOND



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Ambon triwulan I tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP Ambon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja BPPMHKP Ambon. Kinerja BPPMHKP Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala BPPMHKP Ambon Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja BPPMHKP Ambon pada tahun tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ambon, 5 April 2024



Suhammad Alatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP.196901151995031002





RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2024, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama.

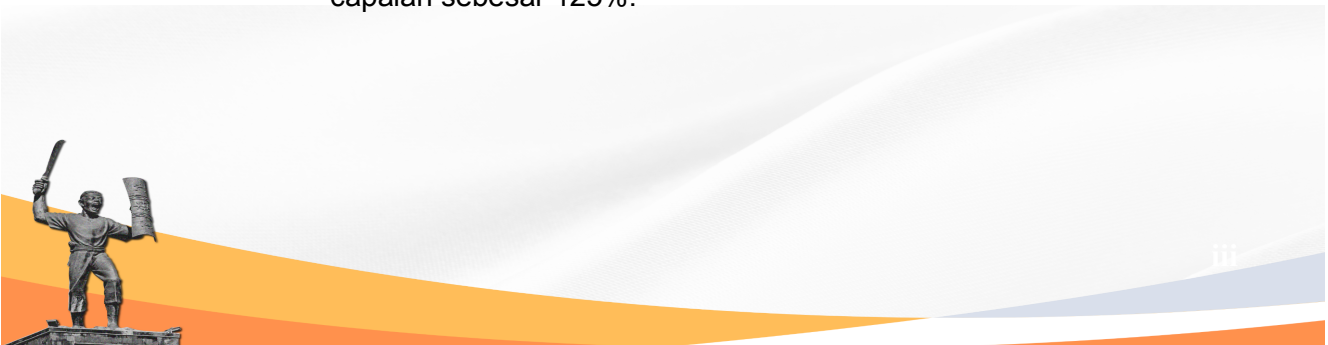
Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada triwulan I Tahun 2024 sebesar 111,49%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ada 17 indikator kinerja yang menjadi target kinerja BPPMHKP Ambon pada tahun 2024. Dari total 17 indikator kinerja, 7 indikator kinerja ditargetkan pada triwulan I tahun 2024.
2. Hasil pengukuran kinerja pada triwulan I tahun 2024 menunjukkan dari total 7 indikator kinerja yang ditargetkan, semua indikator kinerja dapat terealisasi.
3. Dari 7 indikator kinerja yang ditargetkan pada triwulan I tahun 2024, 4 (empat) indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan.
4. Indikator kinerja yang memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Ambon, target 98% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 102,04%.





- 2) Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon, dengan target 1 sertifikat terealisasi sebanyak 1 sertifikat dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 3) Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon, target 23 produk terealisasi sebanyak 23 produk dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 4) UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai Ambon, target 10 UPI terealisasi sebanyak 10 UPI dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 5) Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon, target 92% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 108,70%.
- 6) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon, target nilai 84 terealisasi nilai 94,35 dengan persentase capaian 112,32%
- 7) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon, target 80% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 125%.





Alokasi anggaran BPPMHKP Ambon pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2024 Tanggal 24 November 2023 setelah direvisi sebesar Rp.5.146.108.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 1.128.615.888 atau sebesar 21,93%.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPPMHKP Ambon	4
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	9
BAB II. CAPAIAN KINERJA	15
2.1 Analisis dan Evaluasi	18
2.2 Realisasi Anggaran	81
BAB III. PENUTUP	83





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon Tahun 2024	10
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon yang ditargetkan pada triwulan I Tahun 2024	12
Tabel 3. Capaian Kinerja TW I BPPMHKP Ambon Tahun 2024	16
Tabel 4. Target dan Capaian IKU 1 pada Triwulan I Tahun 2024	23
Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU 1 pada Triwulan I Tahun 2024	24
Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 2 Triwulan I Tahun 2024	26
Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU 2 dan Target 2024	26
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU 4 Tahun 2024	38
Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU 4 dan Target 2024	38
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2024	40
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU 5 dan Target 2024	41
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU 6 Tahun 2024	44
Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU 6 dan Target 2024	45
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 7 Tahun 2024	50
Tabel 15. Perbandingan Capaian IKU 7 dan Target 2024	50
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 13 Tahun 2024	53
Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU 13 dan Target 2024	53
Tabel 18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan triwulan I tahun 2024	98
Tabel 19. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2024	98
Tabel 20. Data realisasi IKU triwulan I Tahun 2024	100





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP Ambon	6
Gambar 2. Peta strategi BPPMHKP Ambon	9
Gambar 3. Nilai NPSS BPPMHKP Ambon pada Aplikasi Kinerjaku	15
Gambar 4. Perbandingan Volume dan Nilai ekspor tahun Triwulan I 2024 dan Triwulan I 2023	20
Gambar 5. Coffee Morning dengan pelaku usaha Perikanan Kota Saumlaki	37
Gambar 6. Nilai SKM Periode Triwulan I 2024	54





DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Perkajian Kinerja Tahun 2024 BPPMHKP Ambon |
| Lampiran 2 | Rekap sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina |
| Lampiran 3 | Sertifikat CPIB |
| Lampiran 4 | Rekap Data Ruang Lingkup Produk Perikanan yang telah di sertifikasi HACCP triwulan I tahun 2024 |
| Lampiran 5 | Rekap Data UPI yang telah disertifikasi HACCP Triwulan I tahun 2024 |
| Lampiran 6 | Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran karantina ikan dan Mutu hasil perikanan triwulan I tahun 2024 |
| Lampiran 7 | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat layanan public Triwulan I tahun 2024 |
| Lampiran 8 | Hasil tindak lanjut rekomendasi pada aplikasi SIDAK |





BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.





Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).





Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh BPPMHKP Ambon yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan





lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon, maka disusun Pelaporan kinerja BPPMHKP Ambon.

1.2

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPPMHKP AMBON

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/PERMEN.KP/2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

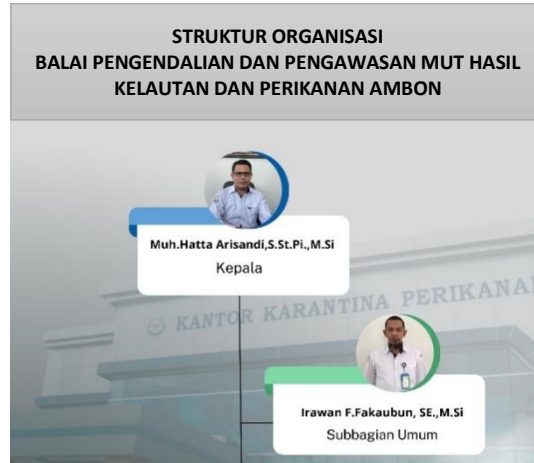
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.





Struktur organisasi BPPMHKP Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020. Struktur organisasi BPPMHKP Ambon dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP Ambon





1. Kepala

BPPMHKP Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala BPPMHKP Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 1 (satu) Jabatan Struktural eselon Iva, Kepala Subbagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.





2. Kepala Sub Bagian Umum

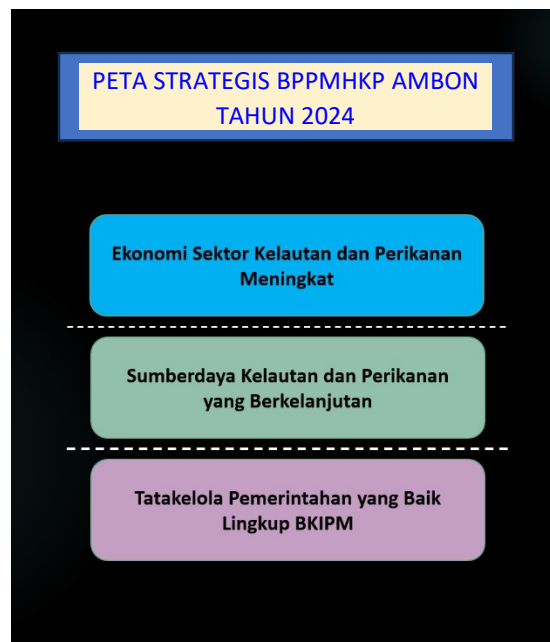
Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

1.3

SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategis Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat dilihat pada gambar 2.





Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Ambon

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dimana terdapat 17 indikator kinerja kegiatan. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.





Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon Tahun 2024

SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon (%)	98
		2	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BPPMHKP Ambon (Sertifikat)	6
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	7
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk)	40
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	18
			6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BPPMHKP Ambon (%)
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP Ambon (nilai)	84
		8	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon lokasi)	2
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	9	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	75





	10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Ambon (Indeks)	86
	11	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	82
	12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%)	100
	13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon (%)	80
	14	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	93,76
	15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	82
	16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP Ambon (%)	80
	17	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP Ambon (%)	80

Pada triwulan I tahun 2024, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, seperti yang tertera pada table 2.

Tabel 2. Sasaran dan indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2024 BPPMHKP Ambon

SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan mutu dan keamanan hasil	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon (%)	98
		2	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BPPMHKP Ambon (Sertifikat)	1





	perikanan secara professional dan partisipatif	3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	-
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk)	23
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	10
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BPPMHKP Ambon (%)	92
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP Ambon (nilai)	84
		8	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon lokasi)	-
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	9	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Ambon (Indeks)	-
		11	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-
		12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%)	-
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon (%)	80





		14	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-
		15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-
		16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP Ambon (%)	-
		17	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP Ambon (%)	-

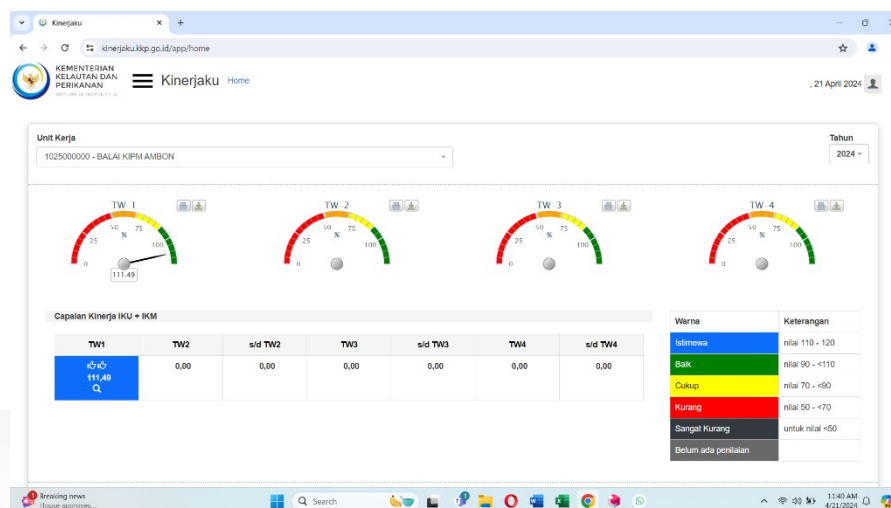




BAB II. CAPAIAN

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator kinerja dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Pada triwulan I tahun 2024 Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) BPPMHKP Ambon pada triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 111,49. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon. Nilai NPSS BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2024 sesuai dengan aplikasi kinerjaku dapat dilihat pada gambar 3.





Hasil capaian indikator kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada Triwulan I tahun 2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 BPPMHKP Ambon

SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon (%)	98	100
		2	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BPPMHKP Ambon (Sertifikat)	1	1
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	-	-
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk)	23	23
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	10	10
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BPPMHKP Ambon (%)	92	100
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP Ambon (nilai)	84	94,35
		8	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon lokasi)	-	-





	professional dan partisipatif				
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	9	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Ambon (Indeks)	-	-
		11	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-	-
		12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%)	-	-
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon (%)	80	100
		14	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-	-
		15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-	-
		16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP Ambon (%)	-	-
		17	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP Ambon (%)	-	-





2.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan hasil perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan diukur dengan menganalisis capaian 7 indikator kinerja yang telah ditetapkan target capaiannya pada Triwulan I tahun 2024. Adapun hasil analisisnya disajikan pada poin bahasan berikut ini:

Sasaran Program: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

IKU 1

Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Kontribusi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang diterbitkan BPPMHKP Ambon di negara tujuan Aekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.





Pada triwulan I Tahun 2024, sertifikat kesehatan ikan ekspor *Health Certificate for Fish and Fish Products* (HC KI-D1) yang memenuhi syarat yaitu 88 sertifikat dan sertifikat HC mutu, capaian pada triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target 98%, atau dengan persentase capaian sebesar 102,04%.

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup BPPMHKP Ambon dapat terwujud berkat konsistensi unit pengolahan ikan dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan instalasi karantina ikan dalam penerapan sistem jaminan kesehatan ikan serta konsistensi BPPMHKP Ambon dalam pelaksanaan surveillance dan inspeksi penerapan sistem jaminan mutu tersebut. Hal lain yang mendorong tingginya tingkat keberterimaan produk perikanan Maluku di negara tujuan ekspor adalah kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 4 dan 5, data dukung capaian indikator berupa data HC ekspor yang diterbitkan disajikan pada lampiran 2.

Tercapaiannya target indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2024 pada akhirnya mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku triwulan I tahun 2024.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh BPPMHKP Ambon sampai dengan triwulan I tahun 2024, volume ekspor komoditi perikanan non hidup Provinsi Maluku sebesar 2,914,629 Kg, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2023 sebesar 2,689,304 kg maka terjadi peningkatan



sebesar 8.38 %. Untuk komoditi perikanan hidup sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar 121,969 ekor, jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 80,873 ekor maka terjadi peningkatan sebesar 50.82 %. Nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar USD 15,622,117 jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2023 sebesar USD 14,685,581 maka terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 6.38 %.

Komoditas perikanan Maluku sampai dengan triwulan I tahun 2024 diekspor ke 13 Negara yaitu China, USA, Jepang, Hongkong, Vietnam, Australia, Malaysia, Thailand, Singapore, Ghana, Phillipines, Canada dan United Kingdom (GB). Ekspor komoditi perikanan Maluku periode Triwulan I tahun 2024 didominasi oleh Udang Vannamei, Ikan Tuna, Live Grouper dan Kepiting Bakau. Data ekspor komoditi perikanan Maluku disajikan pada gambar 4.



Gambar 4. Volume dan Nilai Ekspor TW I Tahun 2024





BPPMHKP Ambon telah menetapkan program strategis dan membuat inovasi untuk mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2024. Sejak tahun 2022 BKIPM Ambon telah melakukan beberapa terobosan seperti peningkatan mutu layanan sertifikasi kesehatan ikan dengan membuat layanan sertifikasi ekspor 24 jam, dengan layanan sertifikasi ekspor 24 jam lebih memudahkan dan memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk dapat meningkatkan volume produksi. Pada tahun 2023 BPPMHKP Ambon melounching Aplikasi Lamadang (Layanan Mantap dan Gampang), yang merupakan aplikasi mobile yang mendukung dan mempermudah semua kegiatan perkarantinaan, yang berisikan semua jenis layanan perkarantinaan, aplikasi tersebut masih diapakai samapai saat ini.

BPPMHKP Ambon juga membentuk tim reaksi cepat yang dinamakan tim TATIHU, dan layanan Panggil Tatihu, yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna jasa. Lahirnya Tim Tatihu dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Pelaku usaha masih menganggap waktu penerbitan sertifikasi HACCP maupun IKI/CKIB yang terkesan lama, hal ini karena adanya hambatan kendala di pihak internal Unit Pengolahan Ikan dan Instalasi Karantina Ikan.
- 2) Masih ada kesan dipelaku usaha bahwa sertifikasi HACCP itu sulit dan mahal, pelaku usaha juga masih kurang familiar dengan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik dan masih banyak pemilik UPI maupun IKI yang kurang memahami pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sistim jaminan Kesehatan ikan, serta belum mengetahui manfaat yang akan didapatkan dengan penerapan system manajemen mutu tersebut seperti percepatan layanan cepat sertifikasi kesehatan ikan.





- 3) Sebagai mana kita ketahui bahwa Provinsi Maluku yang berada pada WPP 714, 715 dan 718 kaya akan sumberdaya perikanan. Potensi tersebut belum dikelola secara optimal untuk dijadikan produk ekspor dari Maluku. Produk ikan demersal, pelagic, olahan tuna, lobster, Kepiting, telur ikan terbang, rumput laut dan beberapa jenis komoditi perikanan bernilai eksonomis tinggi lainnya sebagian besar masih dilalulintaskan antar pulau.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka Kepala BPPMHKP Ambon membentuk tim rekasi cepat. Adapun tugas dan fungsi tim Tatihu adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP, serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
- b) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
- c) Mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang menghambat atau memperlambat proses pelayanan sertifikasi yang ada di internal BPPMHKP Ambon.
- d) Menyelenggarakan kelas ekspor bagi pelaku usaha, UKM, UMKM.
- e) Menyelenggarakan sharing knowledge kepada UPI dan IKI terkait dengan penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP serta penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).





- f) Mengidentifikasi sumberdaya Unit Pengolahan Ikan (UPI), sumberdaya instalasi karantina ikan maupun sumber daya perikanan yang berpotensi untuk ekspor.
- g) Mendorong dan memberikan masukan atau pelatihan kepada UPI dan instalasi karantina ikan dalam rangka mempercepat sertifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan lalulintas komoditi perikanan.
- h) Memperlancar koordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat dalam percepatan ekspor.
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai KIPM.
- j) Menyusun data base Unit Pengolahan Ikan dan Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang ada di Provinsi Maluku.
- k) Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim TATIHU secara periodic (tiga bulan sekali).

Dengan inovasi yang akan diimplementasikan pada sejak tahun 2023 sampai saat ini diharapkan dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan BPPMHKP Ambon, akselerasi dalam rangka penerbitan sertifikat HACCP juga dapat terwujud di tahun 2024. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan dapat merangsang lahirnya beberapa eksportir baru dan dapat mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2024.

Tabel 4. Target dan capaian IKU 1 pada triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tw I 2024	Target Tw I 2024	% Thd Target
Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon	100	98	102,04%





Tabel 5 Target dan Realisasi IKU 1 pada triwulan I Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat											
IK.1 Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup Balai KIPM Ambon											
Realisasi TW-I Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Tw-I 2024	Rrealisasi Tw-I 2024	% Realisasi terhadap target tw I 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian thp target Renstra
-	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	98.00	100.00	102.04	102.04	98.00	102.04

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2024 sebesar 100 %, jika dibandingkan dengan capaian triwulan yang sama pada tahun 2020 s.d 2023 sebesar 100 % maka indikator ini memiliki capaian yang sama.

Jika capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 102,04%.

IKU 2

Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat)

Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat) adalah salah satu indikator kinerja BPPMHKP Ambon, Tahun 2024 ditargetkan ada 6 (enam) supplier yang dilakukan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Pada triwulan I tahun 2024 ditargetkan ada 1 supplier.

Sertifikasi CPIB di unit supplier berperan penting dalam memberikan penjaminan mutu disektor hulu karena sektor inilah yang rawan terhadap





potensi menurunnya mutu produk perikanan yang ditangkap dan didaratkan oleh nelayan.

Sertifikat CIPB sebagai jaminan penanganan bahan baku perikanan untuk produknya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dimana BKIPM sebagai Quality Assurance produk hasil perikanan, untuk menjamin produk hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap di atas kapal untuk produk perikanan tangkap agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan standar baik pasar domestik maupun internasional.

Hasil pengukuran indikator kinerja jumlah sertifikat CIPB suplier yang diterbitkan (sertifikat) disajikan pada tabel 6 dan 7, sedangkan sertifikat suplier CIPB disajikan pada lampiran 3.

Tabel 6. Target dan capaian IKU 2 pada triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tw I 2024	Target Tw I 2024	% Thd Target
Jumlah sertifikat CIPB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	1	1	100%

Tabel 7 Target dan Realisasi IKU 1 pada triwulan I Tahun 2024

SP.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat											
IK.2	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)											
Realisasi Tw-I Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Target Tw-I 2024	Realisasi Tw-I 2024	% Realisasi terhadap target tw I 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	-	-	10.00	7.00	6.00	1.00	1.00	100.00	16.67	6.00	16.67	

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CIPB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2024 terealisasi 1





(satu) sertifikasi CPIB, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama pada tahun 2023 sebanyak 7 maka terjadi penurunan sebesar 85,71% dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 10 Sertifikat maka persentase turun sebesar 90%.

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup BPPMHKP Ambon jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 sampai triwulan I tahun 2024 telah terealisasi 16.67%.

IKU 3

Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Tuntutan ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan yang mengedepankan aspek mutu dan keamanan pangan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa negara maju telah mempersyaratkan sistim traceability bagi produk perikanan Indonesia. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi target peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia.

Traceability adalah kemampuan untuk mengidentifikasi posisi saat ini atau masa lalu suatu produk dan juga untuk mengetahui sejarah distribusi produk yang ditempuh. Ketelusuran sangat penting untuk diketahui agar dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari bahan baku yang dipercaya.

Traceability menjadi salah satu hambatan ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke Negara Uni Eropa. Dengan kondisi tersebut maka





sistem traceability sudah harus mulai diterapkan secara bertahap untuk memenuhi persyaratan negara pengimpor. BPPMHKP Ambon ditargetkan dapat merealisasikan penerapan sistem traceability di 7 (tujuh) unit pengolahan ikan pada Tahun 2024.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara:

- a) Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam
- b) negeri dan luar negeri;
- c) Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- d) Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan
- e) Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama





penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bemasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* (UPI) pada triwulan I tidak ditargetkan belum dilakukan perhitungan capaian pada indikator tersebut.





IKU 4

**Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon
(Produk)**

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara-negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan hasil perikanan yang akan dikonsumsi aman bagi konsumen atau manusia.

Tata kelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikasi penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di





dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertiikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertiikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertiikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP melalui hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi.

Indikator Sertiikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk) pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 40 ruang lingkup, untuk triwulan I tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebanyak 23 ruang lingkup, capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2024 adalah 23 ruang lingkup, dengan persentase capaian 100%.

Target yang telah ditetapkan dapat tercapai karena sejak tahun 2021, BKIPM Ambon melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan membuat beberapa terobosan seperti program jemput bola yang dalam





implementasinya, BPPMHKP Ambon melakukan kunjungan langsung ke unit pengolahan ikan untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh dengan penerapan system jaminan tersebut. Selain program jemput bola, BPPMHKP Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media untuk melakukan diskusi, sharing informasi dan mendengarkan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh BPPMHKP Ambon. Terkait dengan keluhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sedapat mungkin langsung ditindaklanjuti pada pertemuan tersebut.

Hasil pengukuran indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk) disajikan pada tabel 8 dan 9 sedangkan untuk data ruang lingkup produk perikanan yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 4.

Tabel 8 Capaian IKU 4 dan Target triwulan I 2024.

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2024	Target tw I 2004	% Thd Target
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk)	23	23	100%

Tabel 9 Target dan Realisasi IKU 4 triwulan I Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat											
IK.4 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon											
Realisasi Tw I Thn 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target Thn 2024	Target Tw-I 2024	Realisasi Tw-I 2024	% Realisasi terhadap target tw-I 2024	% Realisasi terhadap target thn	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	5.00	18.00	30.00	40.00	23.00	23.00	100.00	57.50	40.00	57.50





Target indikator ini sebanyak 23 ruang lingkup produk dan tercapai indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 23 produk, jika realisasi dibandingkan dengan target triwulan I maka terealisasi sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun 2021 sebanyak 5 produk maka terdapat kenaikan sebesar 360%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 realisasi sebanyak 18 produk maka terdapat kenaikan sebesar 27,78% dan jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2023 sebanyak 30 produk maka terdapat penurunan sebesar 23,33%.

Jika capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 yakni sebesar 40 produk maka realisasi indikator ini mencapai 57,50%.

IKU 5

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan





salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan instrument pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan penerapan system jaminan ini merubah system layanan sertifikasi Kesehatan ikan dari sebelumnya end product testing menjadi In Proses Inspection atau dengan kata lain penerbitan health certificate pada berbasis end product testing harus menunggu hasil pengujian laboratorium yang bisa membutuhkan waktu 5 (lima) hari.

Dengan in process inspection, diterapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP sehingga penerbitan health certificate tidak lagi menunggu hasil uji laboratorium, cukup dengan hasil surveillance yang menyatakan UPI konsisten dalam penerapan HACCP, health certificate sudah bisa diterbitkan.

Pengukuran untuk indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI) yaitu dengan menghitung jumlah unit pengolahan ikan yang telah dilakukan inspeksi dan surveillance dan telah disertifikasi HACCP dan diterbitkan surat keterangan surveillance.

Target Indikator Kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI) pada triwulan I tahun 2024 ditargetkan 10 UPI yang disertifikasi HACCP, realisasi capaian Indikator ini mencapai 10 UPI, dengan demikian realisasi capaian indikator sebesar 100%. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 10 dan 11, data UPI yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 5.





Tabel 10 Capaian IKU 5 dan Target triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2024	Target tw I 2024	% Thd Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	10	10	100%

Tabel 11 Target dan Realisasi IKU 5 triwulan I Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat											
IK.5 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)											
Realisasi Tw-I thn 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Target Tw-I thn 2024	Realisasi Tw-I thn 2024	% Realisasi terhadap target tw-I thn	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	-	18.00	12.00	18.00	10.00	10.00	100.00	55.56	18.00	55.56

Realisasi capaian Indikator ini mencapai 10 UPI dari target 10 UPI atau realisasi capaian indikator sebesar 100%, Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 sebanyak 18 UPI maka terdapat penurunan sebesar 44,44% dan jika dibandingkan dengan target periode yang sama pada tahun 2023 maka terdapat penurunan sebesar 16,67%.

Jika capaian UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 yakni sebesar 18 UPI maka realisasi indikator ini mencapai 55,56%.





Sasaran Program Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantina, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

IKU 6

Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%)

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantina, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantina dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket). Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2021; 2) serahkan jika kasus memenuhi unsur pidana di luar Nomor 21 Tahun 2021; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Nomor 21 Tahun 2021; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan





pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Untuk target indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada tahun 2023 ditargetkan 92%. Hingga akhir capaian indikator ini sebesar 100% yang berasal dari gabungan antara penanganan kasus karantina ikan dan kasus mutu.

Formulasi penghitungan:

Formula
$\frac{A + B}{N} \times 100\%$ A : Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus : $\% \text{ Kasus} = \frac{a}{n} \times 100\%$ Keterangan: a : kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (tahap Pulbaket) n : Total kasus pelanggaran pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan B : Penanganan kasus mutu yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus: $x = \frac{(d + e + f)}{m}$ Keterangan : d : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI(35%) e : Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan (35%) f : Persen (%)

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%) mempunyai target sebesar 92% pada triwulan I tahun 2024 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan tidak terdapat kasus pelanggaran sehingga realisasi mencapai 100%, realisasi terhadap target sebesar 108,70%.

Secara rinci capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 12 dan 13, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa laporan





penanganan kasus pelanggaran karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada lampiran 5.

Tabel 12 Capaian IKU 6 dan Target triwulan I Tahun 2024

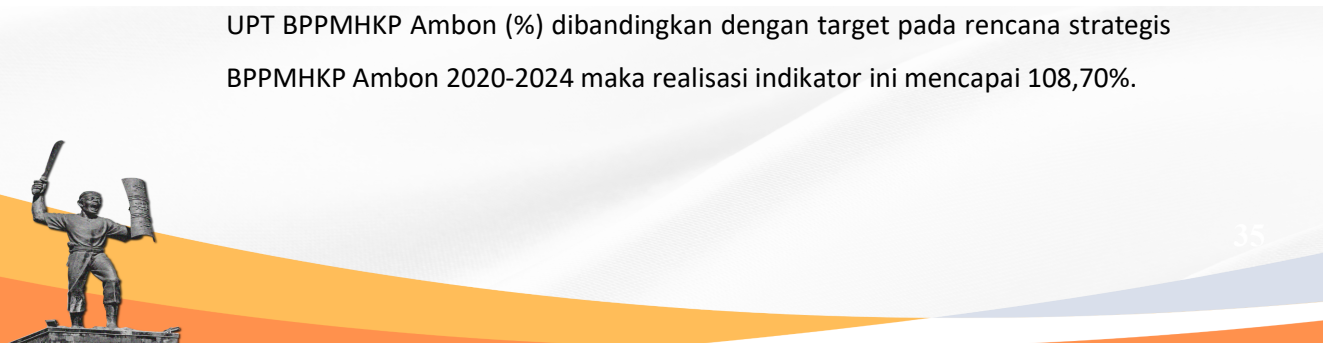
Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2024	Target tw I 2024	% Thd Target
Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%)	100%	92%	108,7%

Tabel 13 Target dan Realisasi IKU.6 Triwulan I Tahun 2024

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan											
IK.6	Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai											
Realisasi Tw-I Tahun 2019 - 2023						Tahun 2024				Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Tw-I 2024	Realisasi Tw-I 2023	% Realisasi terhadap target tw I 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	92.00	100.00	108.70	108.70	92.00	108.70	

Indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%) ditargetkan dapat 92% pada triwulan I tahun 2024, capaian pada triwulan I tahun 2024 sebesar 100% dengan demikian persentase realisasi indikator tersebut terealisasi sebesar 108,70%, jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yanga pada 2019 s.d 2023 yakni sebesar 100% maka capaian pada triwulan I tahun 2024 memiliki capaian yang sama dengan tahun sebelumnya yakni 100%.

Jika capaian indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 108,70%.





IKU 7

**Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT
BPPMHKP Ambon (nilai)**

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup BPPMHKP Ambon adalah suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BPPMHKP Ambon kepada seluruh customer. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh BPPMHKP Ambon maka dilakukan survey setiap 3 (tiga) bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online melalui link <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm>, link tersebut di berikan kepada pengguna jasa yang pernah di berikan layanan sertifikasi baik ekspor, impor maupun layanan sertifikasi domestik pada masa penilaian kepuasan pelanggan dan masing masing pengguna jasa mengisi survey. Survey yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang mana pada keusioner tersebut 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana





7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Hasil survey tersebut menjadi dasar BPPMHKP Ambon untuk melakukan perbaikan sistim layanan untuk semua produk layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Ambon (nilai) ditargetkan pada triwulan I tahun 2024 dengan nilai 84, realisasi triwulan I capaian indikator ini adalah sebesar 94,35 (baik), dengan persentase capaian sebesar 112,32%. Dengan hasil survey IKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPMHKP Ambon dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan serta janji layanan BPPMHKP Ambon sudah berjalan dengan sangat baik. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 14 dan 15, hasil survey IKM pada triwulan I tahun 2024 disajikan pada lampiran 6.

Tabel 14 Capaian IKU 7 dan Target pada triwulan I tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2024	Target tw I 2024	% Thd Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Ambon (nilai)	94,35	84	112,32%

Tabel 15 Target dan Realisasi IKU 7 pada triwulan I Tahun 2024

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan											
IK.7 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)											
Realisasi Tw-I thn 2019 - 2023										Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2023	Target Tw-I 2024	Realisasi tw-I 2024	% Realisasi terhadap target tw-I 2024	% Realisasi terhadap target 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	-	88.18	90.40	84.00	84.00	94.35	112.32	112.32	84.00	112.32





Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Ambon (nilai) pada triwulan I tahun 2024 ditargetkan 84, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian IKM sebesar 94,35 dengan persentase 112,32%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar 88,18 maka terdapat persentase kenaikan sebesar 7% dan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 sebesar 90,40 maka terdapat persentase kenaikan sebesar 4,37%.

Jika capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 112,32%. Sehingga menggambarkan mutu pelayanan BPPMHKP Ambon pada kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik).



Gambar 7. Nilai SKM Periode I 2024



IKU 8

Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon (Lokasi)

Sejalan dengan program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui KKP Accelerate 2022 adalah : 1) penerapan kebijakan perikanan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat; 2) pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor untuk empat komoditas perikanan unggulan di pasar global : udang, lobster, kepiting dan rumput laut, serta 3) pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan ikan-ikan lokal khususnya yang bernilai ekonomis tinggi. Kemudian, untuk mewujudkan komitmen tiga pilar utama tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan meng-implementasikan-nya ke dalam bentuk Strategi Ekonomi Biru, yakni : 1) memperluas kawasan konservasi laut; 2) penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; 3) mengembangkan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; 4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 5) pengelolaan sampah plastik di laut. Dalam rangka mendukung akselerasi program di atas, BKIPM mendapat mandat/tugas dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Quality Assurance hasil produk perikanan yang dilaksanakan melalui verifikasi on site terhadap seluruh pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir guna mewujudkan produk perikanan yang mampu bersaing di pasar global.

Quality Assurance (QA) berdasarkan ISO 9001:2015 adalah bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada penjaminan kepercayaan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Dan secara substansi, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian





Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan.

Pelaksanaan kegiatan Quality Assurance oleh BKIPM dilakukan terhadap sektor hulu-hilir hasil perikanan bertujuan untuk memverifikasi sistem pengendalian mutu hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang kemudian dapat berdampak terhadap terintegrasinya dengan sektor hilir hasil perikanan sebagai satu kesatuan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Keberhasilan pelaksanaan Quality Assurance dapat meningkatkan kepercayaan Otoritas Kompeten 2 (BKIPM) dalam memberikan jaminan hasil perikanan yang dipasarkan domestik maupun ekspor memenuhi persyaratan nasional dan internasional. Kegiatan verifikasi Quality Assurance dilaksanakan oleh verifikator BKIPM dari pusat maupun UPT KIPM yang tersebar luas diseluruh Indonesia sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu target kegiatan Quality Assurance adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, yang merupakan pelabuhan prioritas dalam mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya penerapan kebijakan perikanan tangkap terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual merupakan salah satu dari 6 (enam) Pelabuhan prioritas dalam mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya penerapan kebijakan perikanan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan standar/regulasi yang ditetapkan pada operasional pelayanan





pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual terhadap stakeholder dan pelaku usaha perikanan tangkap, maka dilakukan verifikasi Quality Assurance perikanan tangkap.

Adapun tujuan pelaksanaan verifikasi Quality Assurance di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual adalah :

1. Mengetahui pemenuhan penerapan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan.
2. Sebagai bahan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam meningkatkan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterapkan pada Unit Pelaksana Teknis di PPN Ambon dan Tual.

Indikator Kinerja Lokasi Usaha Perikanan Yang Menrapkan Quality Assurance (QA) sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.





Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

IKU 9

Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 disajikan pada gambar berikut:

Persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja menuju Menuju WBK/WBBM

SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat Menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
• Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
• Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)





Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui upaya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Terkait dengan indikator kinerja unit Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai), Kepala BPPMHKP Ambon beserta seluruh sataf telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. BPPMHKP Ambon telah melakukan penancangan pembangunan zona integritas sejak tahun 2020 dan sejak itu telah dimulai pembangunan zona integritas di BPPMHKP Ambon. Tahun 2023 menjadi waktu bagi BPPMHKP Ambon untuk dinilai terkait dengan konsistensi dalam pembangunan Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Tahapan penilaian implementasi pembangunan zona integritas di BKIPM Ambon sudah dimulai sejak awal tahun 2022 dan sudah dilakukan penilaian oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa BKIPM Ambon telah konsisten dalam penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pada bulan Desember tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 70 tahun 2022 tentang unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari





korupsi lingkup KKP, BKIPM Ambon ditetapkan menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang disertifikasi WBK.

Indikator Kinerja Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 10

Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut: Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:





- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
- f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S-3 (strata-tiga)	25
4	Pendidikan S-2 (strata-dua)	20
3	Pendidikan S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat)	15
2	Pendidikan D-III (Diploma-tiga)/SM (sarjana muda)	10
1	Pendidikan D-I (Diploma-satu)/D-II (Diploma dua)/ SLTA Sederajat	5
0	Pendidikan dibawah SLTA	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: DiklatKepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula sebagai berikut:

3.

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staff
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	0 Tidak pernah ikut Diklat PIM pada	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	
1	Pernah ikut diklat fungsional	-	15	
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-	0	
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak Pernah ikut Seminar	0	0	0





4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS, yang meliputi:
- Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
 - Prilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – Ke Atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke Bawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman gelsar yang sudah diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut





- Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
- Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 11

Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Ambon

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama triwulan tertentu. Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni: 1. Aspek Kepatuhan 2. Aspek Kesesuaian 3. Aspek Ketercapaian.

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.





Target nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPPMHKP Ambon pada tahun 2024 yaitu 82. Pengukuran indikator kinerja ini akan menyentuh beberapa aspek seperti: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja rekonsiliasi kinerja BPPMHKP Ambon akan diukur pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 12

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%) dideskripsikan sebagai nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan BPPMHKP Ambon merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Formula perhitungan untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2022 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi Rill tahun 2021}} \times 100\%$$





Indikator kinerja Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 13

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BPPMHKP Ambon yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan pada sampai dengan bulan Desember 2023, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP. Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM





dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 80%.

Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada BKIPM Ambon

Target Pencapaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon (%) pada tahun 2024 sebesar 80%. Pada triwulan I tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan APIP Internal KKP. Akan tetapi pada tahun sebelumnya terdapat rekomendasi APIP KKP sebanyak 79 rekomendasi namun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti 100%, sehingga capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2024 sebesar 100%. Audit kinerja dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2023. Adapun beberapa temuan dan rekomendasi yaitu :

A. Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2023

Terdapat 4 (Empat) temuan dan 6 (Enam) rekomendasi dari Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Aplikasi Sidak nomor: R.129/ITJ.4/HP.430/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan terkait Kebijakan Pelayanan

Dengan rekomendasi yaitu Kepala BPPMHKP Ambon agar :





- a. Melakukan reviu Standar Pelayanan secara berkala (tahunan) dengan memasukan hasil SKM dan pengaduan atau saran dari Masyarakat
 - b. Menambah fitur/informasi hasil SKM di Aplikasi BKIPM Mobile.
2. Temuan terkait Saran dan Prasana
 - a. BPPMHKP Ambon agar memperbaiki ruang laktasi/ruang bermain anak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.
 3. Temuan terkait Sistem Informasi Pelayanan Publik
 - a. Menambah informasi kontak konsultasi dan pengaduan pada website BPPMHKP Ambon
 - b. Membuat rencana kerja pengelola informasi dan dokumentasi secara harian beserta data dukung
 4. Temuan terkait Inovasi
 - a. BPPMHKP Ambon agar berkoordinasi secara tertulis kepada Sekretariat Badan KIPM terkait dengan pengusulan keikutsertaan Aplikasi SILAPA TUA dalam lomba inovasi
2. Hasil Evaluasi PNPB Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Ambon.





Terdapat 2 (Dua) temuan dengan 11 (Sebelas) rekomendasi dari Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BPPMHKP Ambon Pada Aplikasi Sidak nomor: R.147/ITJ.4/HP.470/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan Terdapat Pengambilan jumlah Sampel Pengujian Organoleptik Tidak Sesuai Ketentuan, dengan rekomendasi yaitu :
 - a. BPPMHKP Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada seluruh Petugas Pengambil Contoh Uji untuk lebih cermat dalam menentukan jumlah sampel uji organoleptik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Temuan terkait kegiatan Surveilans Monitoring Penerapan CKIB belum sesuai ketentuan, dengan rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Berkoordinasi secara tertulis dengan Kepala Pusat karantina Ikan, terkait dengan kejelasan pungutan PNBP uji laboratorium sampel pada kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB
 - b. Melakukan telaah dan/atau kajian terkait pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB di BPPMHKP





- Ambon terkait dengan keterbatasan sumber daya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan KIPM
- c. Menyusun Mekanisme/SOP kegiatan monitoring dan surveilans dengan memanfaatkan aplikasi SILAPA TUA
 - d. Menegur secara tertulis kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan atas: a) Kelalaiannya tidak melakukan monitoring dan surveilans sesuai dengan ketentuan; b) Ketidakcermatan dalam penyusunan perencanaan monitoring dan surveilans serta menyampaikan jadwal kegiatan bulanan Surveilans HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan kepada IKI.
 - e. Memerintahkan kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan agar menyusun ulang jadwal rencana monitoring dan surveilans dengan mempertimbangkan penggunaan aplikasi SILAPA TUA dan menyampaikan kepada seluruh Inspektur Karantina.
 - f. Melakukan sosialisasi CKIB kepada 4 (empat) IKI yang telah tersertifikasi CKIB.





- g. Menegur secara tertulis kepada Petugas karantina/mutu karena lalai dalam penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor.
- h. Melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor diseluruh wilayah kerja lingkup Balai Karantina Ambon antara lain dengan: a) Melakukan monitoring secara berkala (bulanan): b) Membuat mekanisme monitoring dan survailan pada IKI yang berlokasi diluar pulau Ambon
- i. Memerintahkan secara tertulis kepada Verifikator/Inspektur Mutu/ Petugas Karantina agar lebih cermat dalam menentukan jumlah sampel
- j. Kepada Kepala Badan KIPM agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala BPPMHKP Ambon agar lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan Laporan Hasil Pengujian dan melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor





Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor: 2551.05.10/ITJ/PL.420/X/2023. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 16 dan 17. Data dukung bukti penuntasan rekomendasi LHP disajikan pada lampiran 7.

Tabel 16 Capaian IKU 13 dan Target pada triwulan I tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw I 2024	Target tw I 2024	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon (%)	100%	80%	125,00%

Tabel 17 Target dan Realisasi IKU 13 pada triwulan I Tahun 2024

SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM											
IK.13 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon											
Realisasi Tw-I thn 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Target Tw-I 2024	Realisasi Tw-I 2024	% Realisasi terhadap target Tw-I 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	125.00	125.00	80.00	125.00

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon (%) pada tahun 2024 ditargetkan 80%, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%, jika realisasi dibandingkan dengan target maka persentase capaian sebesar 125%. jika realisasi dibandingkan





dengan capaian pada tahun 2019 s.d 2023 capaian pada periode yang sama pada lima tahun sebelumnya memiliki realisasi yang sama yakni 100% dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 80% maka persentase capaian indikator ini sebesar 125%.

IKU 14

**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM
lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)**

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau dikenal dengan IKPA. Singkatnya, IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini penting, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian





Negara/Lembaga, dimana ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk konkritnya adalah menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien jika mematuhi regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan 49/SJ.2/RC.610/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, bahwa dengan adanya kebijakan Redesain Sitem Penganggaran (RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). sehingga terjadi perubahan periode pengukuran menjadi smeesteran. Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 diukur setiap semester dengan menghitung konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap





terhadap kegiatan dan efesiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan-KKP.

1. Revisi DIPA

- a) Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b) Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a) Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b) Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.





c) Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
- Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a) LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.





- b) LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c) Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.
Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

- a) Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).





- b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

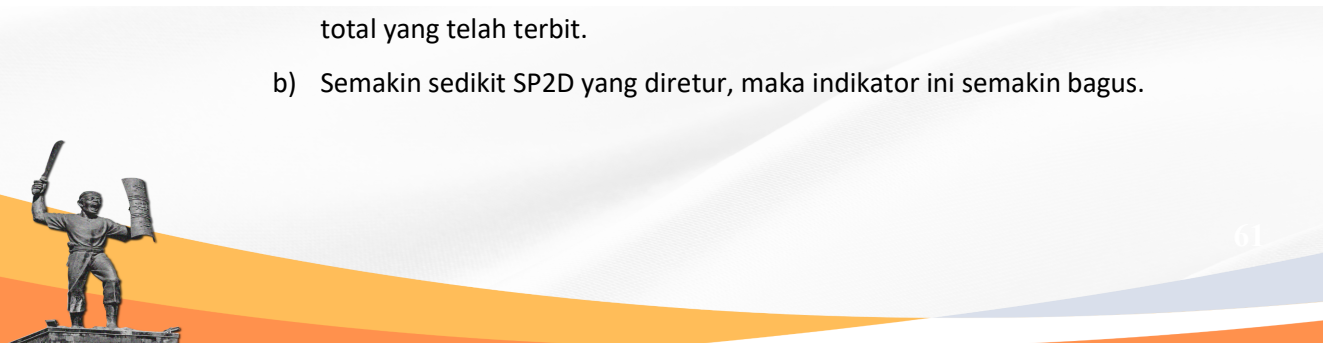
- a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), I (60%), dan V (90%).
- b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.





Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

- a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

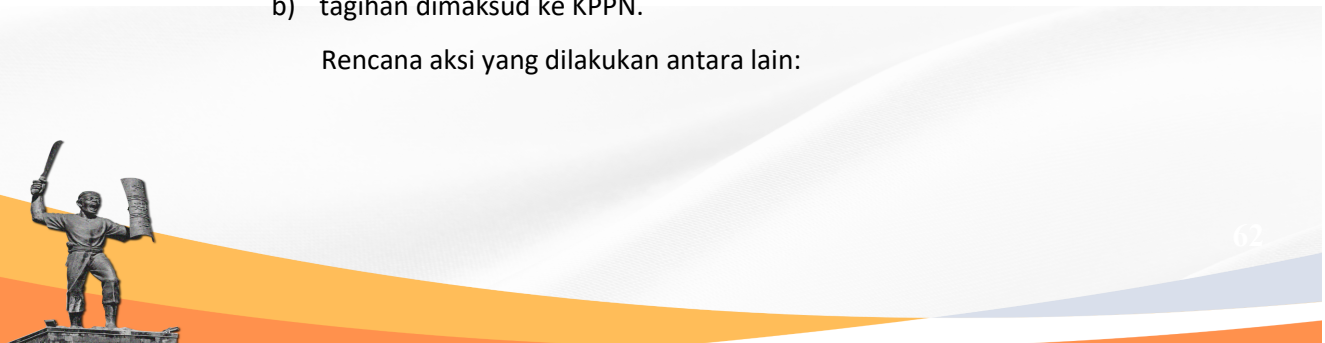
Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/kesalahan SPM

- a) Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b) tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:





- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

Indikator kinerja Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 15	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)
---------------	---

Indikator kinerja nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon dideskripsikan sebagai nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011. Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.





Formula pengukuran indikator kinerja. Formula pengukuran untuk indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$NK = (PxW) + (KxW) + (PKxW) + (ExW) \text{ p } k$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker

(Bobot Penyerapan Anggaran (WP) = 9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) = 43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) = 28,6%)

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Ambon belum ditargetkan pada triwulan I tahun 2024 sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.





IKU 16

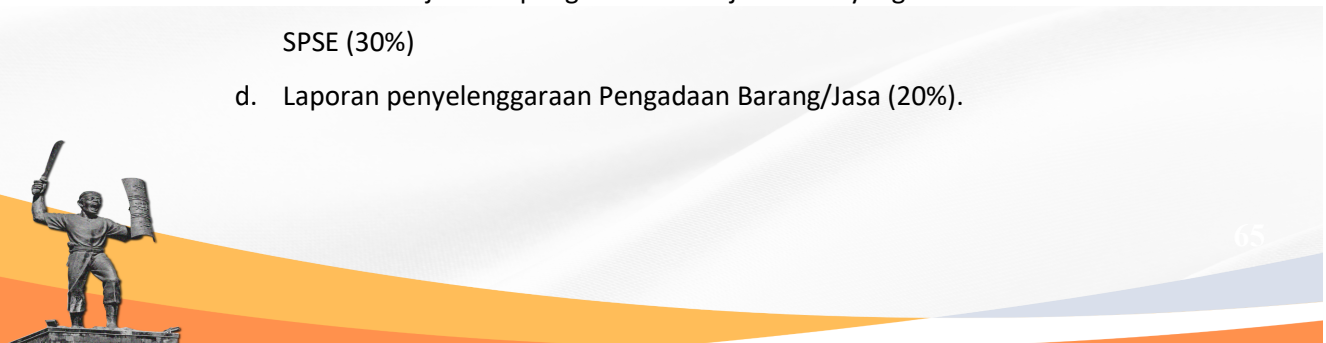
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa, BPPMHKP Ambon memiliki target 77,5% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada V yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- b. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
- c. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- d. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).





e. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPMHKP Ambon (%) pada triwulan I tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 17

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPPMHKP Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan 77,5%.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021.





Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga V tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 yang diselesaikan di Tahun 2020 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Ambon (%) pada triwulan I Tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.





2.2

REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024 BPPMHKP Ambon mendapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dalam Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan jumlah anggaran (DIPA Awal) sebesar Rp.8.513.535.000,- (*delapan miliar lima ratus tigas belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dengan Revisi DIPA terakhir sebesar Rp.5.146.108.000 (*lima milyar seratus empat puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah*). Anggaran tersebut sudah termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.40.489.000,- (*empat puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

Pencapaian realisasi anggaran triwulan I tahun 2024 sebesar Rp.1.128.615.000 atau 21,93% realisasi tersebut terdiri atas realisasi belanja pegawai sebesar Rp.733.731.115 atau 35,43%, realisasi belanja barang sebesar Rp.394.884.773 atau 12,84% dan belanja modal sebesar Rp. 0,- atau 0%. Pagu dan realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP Ambon T.A 2024 per jenis belanja dan penyerapan anggaran per kegiatan pada triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 18 dan 19.

Tabel 18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan triwulan I tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	2.070.920.000	733.731.115	35,43
Belanja Barang	3.075.188.000	394.884.773	12,84
Belanja Modal	0	0	0
Total	5.146.108.000	1.128.615.888	21,93





Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP Ambon T.A 2024 untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 46.

Tabel 19. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan triwulan I Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program			
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5.146.108.000	1.128.615.888	21,93
Kegiatan			
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.197.708.000	1.119.478.588	26,67
Pengendalian Mutu	221.900.000	9.137.300	4,12
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	726.500.000	0	0



BAB III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada triwulan I tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dijadwalkan telah dilaksanakan BPPMHKP Ambon dan berhasil mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 111,49%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon.

Ada 7 indikator kinerja yang menjadi target kinerja BPPMHKP Ambon pada triwulan I tahun 2024. Dari total 7 indikator kinerja, seluruh indikator kinerja ditargetkan dapat terealisasi pada triwulan I tahun 2024. Hasil pengukuran kinerja pada tahun triwulan I 2024 menunjukkan ada 4 indikator kinerja yang realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan, 3 indikator kinerja terealisasi sesuai target.

Masih terdapatnya beberapa kegiatan yang masih ada tanda bintang berdampak pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang membuat realisasi anggaran pada triwulan I 2024 kurang optimal.

Alokasi anggaran BPPMHKP Ambon pada tahun 2024 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor:SP-DIPA.032.13.2.649750/2024 tanggal 23 Nopember 2023 sebesar Rp. 5.146.108.000, realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 1.128.615.888 atau sebesar 21,93%.





3.2 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelaporan hasil capaian kinerja pada Balai KIPM Ambon maka direkomendasikan beberapa poin, diantaranya:

1. Terkait dengan masih adanya tanda bintang pada beberapa kegiatan yang berdampak pada belum terealisasinya kegiatan tersebut untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan maka direkomendasikan kepada bagian tata usaha untuk segera mengusulkan revisi penghapusan tanda bintang.
2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan belum ada realisasi yaitu masih terealisasi 0 %, oleh karena itu direkomendasikan kepada Kepala BPPMHKP Ambon untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan di bidang standarisasi sistem dan kepatuhan.
3. Penggunaan aplikasi SIPELAKOR (Sistim Informasi Pelaporan Kinerja Organisasi) sebagai instrument dalam mempermudah pengukuran kinerja dan pendokumentasian data dukung sejauh ini telah berdampak nyata namun masih dibutuhkan penyempurnaan aplikasi dengan menambahkan fitur arsip dokumen tahun sebelumnya sehingga lebih memudahkan pencarian data jika ingin melakukan komparasi.

Pada Laporan Kinerja tahun 2023, ada 4 (empat) rekomendasi yang dihasilkan yaitu:

1. Terkait dengan masih tidak tercapainya realisasi target pada Indikator Kinerja UPI yang konsisten menerapkan sisten jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada triwulan III 2023, agar inspektur mutu senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian proses penerbitan HACCP.





2. Untuk lebih meningkatkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) agar pelaksanaan realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA karena tingkat deviasi antara realisasi anggaran dan rencana penarikan dana dapat mempengaruhi nilai IKPA.
3. Dalam rangka peningkatan kualitas dan kepatuhan penerapan standar pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi IKI-CKIB, sertifikasi HACCP, perlu dilakukan review/audit internal kepatuhan penerapan SOP secara rutin.
4. Perlu dilakukan peningkatan kualitas petugas pelayanan, petugas analisis media pembawa, petugas analisis resiko media pembawa melalui bimbingan teknis dan pelatihan.

Rekomendasi pada laporan kinerja 2023 seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa Tindakan perbaikan, diantaranya:

1. Konsistennya Inspektur Mutu BPPMHKP Ambon dalam melaksanakan tugas pada triwulan I membuahkan hasil tercapainya realisasi sesuai target dari target 10 UPI terealisasi 10 UPI. Hal ini dapat dilihat pada rekap UPI yang konsisten menerapkan SJMHKP sebagai berikut:



REKAPITULASI DATA UPI YANG KONSISTEN MENERAPKAN HACCP DI UPI BALAI KIPM AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA UPI	NAMA KOTA / KABUPATEN	NAMA PEMILIK	ALAMAT	RUMAH LINGKUP	GRADE	NOMOR SERTIFIKAT HACCP	MASA BERLAKU HACCP	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT. Knead Minimo Indonesia	KOTA AMBON	Glenn D. Nurmanto	Perumahan Reddixville Jalan Duren Di Desa	01. Prosen. Delfat Titi	S	023/PM/VACCP/19/12/2023	30 Desember 2025	AUTP
2	PT. Camerling Lau Ambon	KOTA AMBON	Abdennasir Nadjim	PT.OM. PulaMila, Desa vengaya per.0003, Kelurahan Tegal Ambon, Makluu - Indonesia	01. Fresh Tuna	S	023/PM/VACCP/19/02/2023		AUTP
					02. Prosen. Tuna	S	024/PM/VACCP/19/02/2023	10 Februari 2025	
3	PT. Makulu Prima Makmur	KOTA AMBON	Edy Suyanto	Jl. Dr. Soetomo No. 34, Desa. Terasi, Kac. Pekan Ambon, Kota Ambon, Maluku Indonesia	01. Fresh Tuna	A	040/PM/VACCP/19/02/2023	1. Maret 2025	AUTP
					02. Prosen. Tuna	A	040/PM/VACCP/19/02/2023		
4	PT SAMUDRA INDO SURABAYA	KOTA TUAL	Dr. Renny vita.MBA.MAC	Jl. Sultan Raja Ombi Sawa Ngali, Kota Tual, Maluku	01. Prosen. Cachaipolops	S	050/PM/VACCP/19/02/2023		AUTP
					02. Prosen. Demawati Fish	S	050/PM/VACCP/19/02/2023	13 Maret 2025	
					03. Prosen. Pelangi Fish	S	050/PM/VACCP/19/02/2023		
5	PT. Wamala Jember Industri	MAKURU TENGAH	Indyapenta	Dusun Opuh, Kademban Jember City, 60130 Jember Makluu Tengah-Makluu	01. Prosen. Cachaipolops	S	033/PM/VACCP/19/04/23	11-April-25	AUTP
					02. Prosen. Shrimp	S	033/PM/VACCP/19/04/23	10 Oktober 2025	
6	PT. Fresh Lau Makluu	MAKURU TENGAH	Edy Suyanto	Tanjung, Kac. Dabulahu, Dab. Makluu Tengah, Makluu Indonesia	01. Fresh Pelangi Fish	S	086/PM/VACCP/19/05/2023		
					02. Fresh Tuna	A	087/PM/VACCP/19/05/2023	22 Mei 2025	AUTP
7	PT. marla Sejahtera	KOTA AMBON	Edibahar Tjandjaja	Kompleks Perumahan Nusantara Tegal Ambon 5, Jalan Nusantara, Kel. Pandan Katurut, Kac. Seintau, Kota Ambon, Maluku-Indonesia	01. Fresh Tuna	A	097/PM/VACCP/19/05/2023	28 Agustus 2025	AUTP
					02. Prosen. Demawati Fish	A	098/PM/VACCP/19/06/2023		
					03. Prosen. Pelangi Fish	A	099/PM/VACCP/19/06/2023		
					04. Prosen. Tuna	A	099/PM/VACCP/19/06/2023		
8	PT. Aneka Sumber Sejahtera	MAKURU TENGAH	Gunther Ganes	Jl. Husek 6, Kelurahan Takihi, Kec. Dabulahu, Dab. Makluu Tengah-Makluu	01. Prosen. Tuna	S	022/PM/VACCP/19/06/2023	26-Apr-25	AUTP
					02. Prosen. Pelangi Fish	S	046/PM/VACCP/19/12/23	22 Desember 2025	AUTP
9	Chester Ocean Fisheries	MAKURU TENGAH	Wahid Hadipriyo dan Lito	Desa Wale, Kel. Dabulahu, Kabupaten Makluu Tengah, Makluu - Indonesia	01. Prosen. Cachaipolops	S	040/PM/VACCP/19/12/2023		
					02. Prosen. Demawati Fish	S	046/PM/VACCP/19/12/2023	02 Desember 2025	AUTP
					03. Prosen. Pelangi Fish	S	046/PM/VACCP/19/12/2023		
10	PT. Lumbing Lau Makluu	KOTA AMBON	Edwin D. SUTISNA	Jl. Laksamana Loe Wathema, Kel. Ngali Jambi, Kel. Ngali, Kota Ambon, Makluu - Indonesia	01. Fresh Tuna	A	014/PM/VACCP/19/12/2023	18 Desember 2025	AUTP
					02. Prosen. Tuna	A	015/PM/VACCP/19/12/2023		

Koordinator P2:

Hibben Sumeth, ST, S.P.

Ambion, Maret 2004

Kepala Baiti KIPK Arisan

Muhammad Hetta Arisandi, S.St.Pf, M.S

2. Untuk Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran pada triwulan I Tahun 2024 telah melebihi target, hal ini sesuai dengan nilai yang dicapai yaitu sebesar 92,39 dari terget semester I sebesar 82. Hal ini dapat dilihat dari Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan sebagai berikut:

MONEVPA

halbur

STASIUN KARANTI..

1 A. 2024

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER:

SAMPAI DENGAN

MASIK

CARI DI HALAMAN

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN			NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DIFFERENSIAL SPM (%) PENGURANGAN	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN II DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	061	032	649570	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	78.03	100.00	0.00	0.00	95.52	91.25	74.07	80%	0.00	\$2.59
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.70	20.00	0.00	0.00	9.55	22.81				
					Nilai Aspek	89.02		97.76			91.25					





Laporan Kinerja BPPMHKP Ambon triwulan I tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Ambon, 15 April 2024

Kepala BPPMHKP Ambon



Amrullah Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si.





LAMPIRAN .1



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id EMAIL setban.bkpm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KIPM AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Hatta Arisandi**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan


Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon


Muhammad Hatta Arisandi





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON**



SASARA_KEGIATAN		INDIKATOR_KINERJA_KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Jumlah sertifikat CPiB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	6
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	7
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	40
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	18
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		8	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)	2
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	9	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	75
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	86
		11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	82





		12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80
		14	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	93,75
		15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	82
		16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80
		17	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80





NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.197.708.000
2	Pengendalian Mutu	221.900.000
3	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	726.500.000
Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun Anggaran 2024		5.146.108.000

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Ambon

Muhammad Hatta Arisandi





LAMPIRAN .2

Sertifikasi Mutu Triwulan I Tahun 2024

NO	NO PPK	NO SERTIFIKAT	NAMA PRODUK	JUMLAH	SATUAN	UPI	TUJUAN
1	6/6/19.0/20240102/000001	39.0-00001-2024	FRESH WHOLE TUNA	3377	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
2	6/6/19.0/20240102/000003	39.0-00002-2024	FRESH WHOLE TUNA	3021	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
3	6/6/19.0/20240102/000004	39.0-00003-2024	FRESH WHOLE TUNA	4056	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
4	6/6/19.0/20240103/000007	39.0-00004-2024	Ikan Todak	1403	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
5	6/6/19.0/20240103/000007	39.0-00004-2024	FRESH WHOLE TUNA	1448	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
6	6/6/19.0/20240105/000010	39.0-00005-2024	FRESH WHOLE TUNA	2377	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
7	6/6/19.0/20240106/000011	PR/0-01/19.0/2/2024/000006	Frozen Grouper Fillet	100080	kg	PT. Kneai Himono Indonesia	Ghana
8	6/6/19.0/20240106/000012	39.0-00006-2024	Frozen Yellowfin Tuna Loin	13228.38	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
9	6/6/19.0/20240106/000013	39.0-00007-2024	FRESH WHOLE TUNA	1644	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
10	6/6/19.0/20240106/000014	39.0-00008-2024	FRESH WHOLE TUNA	3291	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
11	6/6/19.0/20240106/000015	39.0-00009-2024	Ikan Todak	427	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
12	6/6/19.0/20240108/000016	39.0-00009-2024	FRESH WHOLE TUNA	3800	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
13	6/6/19.0/20240108/000017	39.0-00010-2024	FRESH WHOLE TUNA	2265	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
14	6/6/19.0/20240109/000017	39.0-00011-2024	FRESH WHOLE TUNA	3265	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
15	6/6/19.0/20240109/000018	39.0-00012-2024	FRESH WHOLE TUNA	972	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
16	6/6/19.0/20240110/000019	39.0-00013-2024	Fresh Yellowfin Tuna	836.4	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
17	6/6/19.0/20240110/000020	39.0-00014-2024	FRESH WHOLE TUNA	2301	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
18	6/6/19.0/20240110/000021	39.0-00015-2024	FRESH WHOLE TUNA	1095	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
19	6/6/19.0/20240112/000025	39.0-00016-2024	Fresh Yellowfin Tuna	1048.1	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
20	6/6/19.0/20240112/000026	39.0-00017-2024	FRESH WHOLE TUNA	1455	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
21	6/6/19.0/20240112/000027	39.0-00018-2024	FRESH WHOLE TUNA	2332	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
22	6/6/19.0/20240114/000028	PR/0-01/19.0/2/2024/000010	Frozen Yellowfin Tuna Loin	13214	kg	PT. Harta Samudra	Thailand
23	6/6/19.0/20240116/000031	39.0-00019-2024	FRESH WHOLE TUNA	4591	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
24	6/6/19.0/20240116/000032	39.0-00020-2024	FRESH WHOLE TUNA	3729	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
25	6/6/19.0/20240117/000037	39.0-00021-2024	Frozen Yellowfin Tuna Loin	27551.92	kg	PT. Aneka Sumber Tata Bahari	Vietnam
26	6/6/19.0/20240117/000038	39.0-00022-2024	FRESH WHOLE TUNA	853	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
27	6/6/19.0/20240117/000039	39.0-00023-2024	Fresh Yellowfin Tuna	956.6	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
28	6/6/19.0/20240118/000040	39.0-00024-2024	Frozen Yellowfin Tuna Saku	17978.4	kg	PT. Maluku Prima Subur	United States
29	6/6/19.0/20240118/000041	39.0-00025-2024	Frozen Yellowfin Tuna Saku	7672.6	kg	PT. Maluku Prima Subur	United States
30	6/6/19.0/20240118/000041	39.0-00025-2024	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	9988	kg	PT. Maluku Prima Subur	United States
31	6/6/19.0/20240118/000042	PR/0-01/19.0/2/2024/000017	Frozen Yellowfin Tuna With Filtered Woodsmoke	13214	kg	PT. Harta Samudra	Thailand
32	6/6/19.0/20240122/000043	39.0-00026-2024	Fresh Yellowfin Tuna	1183	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
33	6/6/19.0/20240122/000044	39.0-00027-2024	FRESH WHOLE TUNA	1334	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
34	6/6/19.0/20240126/000052	39.0-00028-2024	FROZEN VANNAMEI SHRIMP	1307653	kg	PT. WAKONA (PTTABI) NVETAMMA	China
35	6/6/19.0/20240126/000052	39.0-00028-2024	FROZEN VANNAMEI SHRIMP COOKED HEAD ON SHELL	82690	kg	PT. WAKONA (PTTABI) NVETAMMA	China
36	6/6/19.0/20240126/000053	39.0-00029-2024	Fresh Yellowfin Tuna	1120.6	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
37	6/6/19.0/20240129/000056	PR/0-01/19.0/2/2024/000027	Surgeonfish	10	kg	PT. Kneai Himono Indonesia	Singapore
38	6/6/19.0/20240129/000056	PR/0-01/19.0/2/2024/000027	Frozen Parrot Fish Fillet	20	kg	PT. Kneai Himono Indonesia	Singapore
39	6/6/19.0/20240130/000057	39.0-00030-2024	FRESH WHOLE TUNA	2524	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
40	6/6/19.0/20240130/000058	39.0-00031-2024	FRESH WHOLE TUNA	105	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
41	6/6/19.0/20240130/000059	39.0-00032-2024	FRESH WHOLE TUNA	2095	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
42	6/6/19.0/20240130/000060	39.0-00033-2024	Ikan Todak	620	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
43	6/6/19.0/20240130/000060	39.0-00033-2024	FRESH WHOLE TUNA	842	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
44	6/6/19.0/20240102/000062	39.0-00034-2024	Frozen Yellowfin Tuna Loin	13336.84	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
45	6/6/19.0/20240102/000063	39.0-00035-2024	Frozen Yellowfin Tuna Loin	26094.67	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
46	6/6/19.0/20240209/000069	39.0-00036-2024	Ikan Todak	326	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
47	6/6/19.0/20240209/000069	39.0-00036-2024	FRESH WHOLE TUNA	3369	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
48	6/6/19.0/20240209/000070	39.0-00037-2024	FRESH WHOLE TUNA	3276	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
49	6/6/19.0/20240209/000071	39.0-00038-2024	Fresh Yellowfin Tuna	1195.2	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
50	6/6/19.0/20240210/000072	39.0-00039-2024	FRESH WHOLE TUNA	2526	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
51	6/6/19.0/20240215/000074	39.0-00040-2024	Frozen Yellowfin Tuna Saku	6889.8	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
52	6/6/19.0/20240215/000074	39.0-00040-2024	Frozen Yellowfin Tuna Gabe	6901.6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
53	6/6/19.0/20240215/000074	39.0-00040-2024	Frozen Yellowfin Tuna Chunk Meat	1997.6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
54	6/6/19.0/20240217/000077	39.0-00041-2024	FRESH WHOLE TUNA	1057	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
55	6/6/19.0/20240217/000078	39.0-00042-2024	FRESH WHOLE TUNA	1647	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
56	6/6/19.0/20240217/000079	39.0-00043-2024	Fresh Yellowfin Tuna	934.8	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
57	6/6/19.0/20240219/000080	39.0-00044-2024	Frozen Yellowfin Tuna Saku	6991.6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
58	6/6/19.0/20240219/000080	39.0-00044-2024	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	8989.2	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
59	6/6/19.0/20240219/000080	39.0-00044-2024	Frozen Yellowfin Tuna Chunk Meat	1997.6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
60	6/6/19.0/20240221/000084	39.0-00045-2024	Ikan Todak	220	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
61	6/6/19.0/20240221/000084	39.0-00045-2024	FRESH WHOLE TUNA	1771	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
62	6/6/19.0/20240221/000085	39.0-00046-2024	FRESH WHOLE TUNA	1758	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
63	6/6/19.0/20240222/000086	39.0-00047-2024	Frozen Yellowfin Tuna Saku	6991.6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
64	6/6/19.0/20240222/000086	39.0-00047-2024	Frozen Yellowfin Tuna Gabe	1997.6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
65	6/6/19.0/20240222/000086	39.0-00047-2024	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	7990.4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
66	6/6/19.0/20240222/000086	39.0-00047-2024	Frozen Yellowfin Tuna Chunk Meat	1997.6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
67	6/6/19.0/20240226/000089	39.0-00048-2024	FRESH WHOLE TUNA	1386	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
68	6/6/19.0/20240228/000093	39.0-00049-2024	Ikan Todak	688	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
69	6/6/19.0/20240228/000093	39.0-00049-2024	FRESH WHOLE TUNA	1893	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
70	6/6/19.0/20240228/000094	39.0-00050-2024	Fresh Yellowfin Tuna	854.4	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
71	6/6/19.0/20240228/000095	39.0-00051-2024	Fresh Yellowfin Tuna	1134.2	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
72	6/6/19.0/20240304/000100	39.0-00052-2024	Ikan Todak	289	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
73	6/6/19.0/20240304/000100	39.0-00052-2024	FRESH WHOLE TUNA	1805	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
74	6/6/19.0/20240304/000101	39.0-00053-2024	Ikan Todak	537	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan





LAPORAN KINERJA BPPMHKP AMBON TRIWULAN I 2024



57	E/E/39.0/20240304/000101	39.0-00056-2024	FRESH WHOLE TUNA	1936	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
58	E/E/39.0/20240304/000102	39.0-00053-2024	FRESH WHOLE TUNA	1855	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
59	E/E/39.0/20240305/000103	39.0-00054-2024	Frozen Yellowfin Tuna	20	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
60	E/E/39.0/20240305/000104	P8/KI-D1/39.0/III/2024/000049	Frozen Yellow-fin Tuna	2	kg	PT. Kresai Himono Indonesia	Singapore
	E/E/39.0/20240305/000104	P8/KI-D1/39.0/III/2024/000049	Frozen Skipjack-Tuna	2	kg	PT. Kresai Himono Indonesia	Singapore
	E/E/39.0/20240305/000104	P8/KI-D1/39.0/III/2024/000049	Frozen Parrot Fish Fillet	20	kg	PT. Kresai Himono Indonesia	Singapore
61	E/E/39.0/20240305/000105	39.0-00055-2024	FRESH WHOLE TUNA	1971	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
62	E/E/39.0/20240305/000106	39.0-00057-2024	FROZEN VANNAMEI SHRIMP	943365	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTA	China
	E/E/39.0/20240305/000106	39.0-00057-2024	FROZEN VANNAMEI SHRIMP COOKED HEAD ON SHELL ON	111920	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTA	China
63	E/E/39.0/20240307/000107	39.0-00058-2024	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	17978.4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
64	E/E/39.0/20240307/000108	39.0-00059-2024	Frozen Yellowfin Tuna	10	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
65	E/E/39.0/20240308/000111	39.0-00060-2024	FRESH WHOLE TUNA	1584	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
66	E/E/39.0/20240309/000112	39.0-00061-2024	FRESH WHOLE TUNA	1580	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
67	E/E/39.0/20240309/000113	39.0-00062-2024	FRESH WHOLE TUNA	2331	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
68	E/E/39.0/20240309/000114	39.0-00063-2024	FRESH WHOLE TUNA	2372	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
69	E/E/39.0/20240311/000118	39.0-00064-2024	FRESH WHOLE TUNA	1398	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
70	E/E/39.0/20240311/000119	39.0-00065-2024	FRESH WHOLE TUNA	1445	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
71	E/E/39.0/20240311/000120	39.0-00066-2024	FRESH WHOLE TUNA	98	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
72	E/E/39.0/20240315/000122	39.0-00067-2024	Frozen Yellowfin Tuna Saku	12485	kg	PT. Maluku Prima Sukses	United States
	E/E/39.0/20240315/000122	39.0-00067-2024	Frozen Yellowfin Tuna Cube	2270	kg	PT. Maluku Prima Sukses	United States
	E/E/39.0/20240315/000122	39.0-00067-2024	Frozen Yellowfin Tuna Ground Meat	2497	kg	PT. Maluku Prima Sukses	United States
73	E/E/39.0/20240318/000130	P8/KI-D1/39.0/III/2024/000063	Frozen Yellow-fin Tuna	4.329	kg	PT. Kresai Himono Indonesia	Thailand
	E/E/39.0/20240318/000130	P8/KI-D1/39.0/III/2024/000063	Frozen Skipjack-Tuna	4.336	kg	PT. Kresai Himono Indonesia	Thailand
74	E/E/39.0/20240322/000136	39.0-00068-2024	Frozen Yellowfin Tuna	10	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
75	E/E/39.0/20240322/000137	39.0-00069-2024	Frozen Yellowfin Tuna Loin	13333.74	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
76	E/E/39.0/20240323/000138	39.0-00070-2024	FRESH WHOLE TUNA	910	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
77	E/E/39.0/20240323/000139	39.0-00071-2024	FRESH WHOLE TUNA	1000	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
78	E/E/39.0/20240325/000141	39.0-00072-2024	FRESH WHOLE TUNA	1551	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
79	E/E/39.0/20240325/000142	39.0-00073-2024	FRESH WHOLE TUNA	1503	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
80	E/E/39.0/20240327/000143	39.0-00074-2024	FRESH WHOLE TUNA	1828	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
81	E/E/39.0/20240327/000144	39.0-00075-2024	FRESH WHOLE TUNA	1757	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
82	E/E/39.0/20240327/000146	39.0-00076-2024	Ikan Todak	518	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
	E/E/39.0/20240327/000146	39.0-00076-2024	FRESH WHOLE TUNA	1416	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
83	M/E/39.0/20240327/000147	P8/KI-D1/39.0/III/2024/000071	Kulit Kerang (Mussel Shell)	0.85	kg	David Francis Tonks	United Kingdom (G
84	M/E/39.0/20240327/000147	P8/KI-D1/39.0/III/2024/000071	Terumbu Karang (Dry Coral)	0.15	kg	David Francis Tonks	United Kingdom (G
	E/E/39.0/20240327/000148	39.0-00077-2024	FRESH WHOLE TUNA	1338	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
85	E/E/39.0/20240330/000152	39.0-00078-2024	FRESH WHOLE TUNA	2035	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
86	E/E/39.0/20240330/000153	39.0-00079-2024	FRESH WHOLE TUNA	1408	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
87	E/E/39.0/20240330/000155	39.0-00080-2024	Ikan Todak	1355	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
	E/E/39.0/20240330/000155	39.0-00080-2024	FRESH WHOLE TUNA	2023	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
88	E/E/39.0/20240330/000156	39.0-00081-2024	FRESH WHOLE TUNA	2359	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan

Penanggung Jawab


Lutfi Palembang





Import Refusal Januari

Terdapat 9 Perusahaan di Indonesia yang mendapatkan Impor Refusal, tidak termasuk Unit Pengolahan Ikan/Unit Usaha Perikanan di Provinsi Maluku
(<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ImportRefusals/index.cfm>)

1. 3027231834 || PT TRANSINDO ANTARIKSA BORNEO || 54JBR12 || 04-Jan-2024 || 8AG-0004411-8/11/4
2. 3003958472 || Pt. Shamrock Manufacturing Corp. || 80LYY || 17-Jan-2024 || 349-2053126-5/11/1
3. 3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 78FIF || 26-Jan-2024 || FR1-0018860-1/11/1
4. 3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 78FJK || 26-Jan-2024 || FR1-0018860-1/21/1
5. 3029065368 || PT. NIRWADAYA INDO LOGISTIK || 54KLR12 || 29-Jan-2024 || 9NK-0022469-9/11/1
6. 3029065368 || PT. NIRWADAYA INDO LOGISTIK || 54KLR12 || 29-Jan-2024 || 9NK-0022469-9/11/1
7. 3021305607 || PT SAHABAT SUKSES KALIMANTAN BARAT || 54KAT12 || 30-Jan-2024 || NS1-0025051-4/11/1
8. 3013096766 || PT. Alam Jaya || 16AVT17 || 31-Jan-2024 || MK8-5865657-4/71/1
9. 3013096766 || PT. Alam Jaya || 16AVT17 || 31-Jan-2024 || MK8-5865657-4/81/1

Penanggung Jawab



Lutfi Palembang





Import Refusal Februari

Terdapat 10 Perusahaan di Indonesia yang mendapatkan Impor Refusal, tidak termasuk Unit Pengolahan Ikan/UnitUsaha Perikanan di Provinsi Maluku
(<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ImportRefusals/index.cfm>)

1. 3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 78FIF || 02-Feb-2024 || FR1-0018907-0/11/1
2. 3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 78FJK || 02-Feb-2024 || FR1-0018907-0/21/1
3. 3013141923 || NIPRO INDONESIA JA || 80FMF || 06-Feb-2024 || AEK-4621907-5/31/1
4. 3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 78FIF || 12-Feb-2024 || FR1-0018925-2/11/1
5. 3010377171 || P.T. Nipro Indonesia Jaya || 78FJK || 12-Feb-2024 || FR1-0018925-2/21/1
6. 3008861400 || PT Bandar Nelayan || 16AGD45 || 15-Feb-2024 || 224-3642178-2/11/1
7. 3026168951 || CV TRITOP BORNEO KENCANA || 54KYL12 || 16-Feb-2024 || E6G-0623045-7/11/4
8. 3026168951 || CV TRITOP BORNEO KENCANA || 54KYL12 || 16-Feb-2024 || E6G-0623045-7/11/3
9. 3026168951 || CV TRITOP BORNEO KENCANA || 54KYL12 || 16-Feb-2024 || E6G-0623045-7/11/2
10. 3026168951 || CV TRITOP BORNEO KENCANA || 54KYL12 || 16-Feb-2024 || E6G-0623045-7/11/1

Penanggung Jawab

Lutfi Palembang





Import Refusal Maret

Terdapat 4 Perusahaan di Indonesia yang mendapatkan Impor Refusal, tidak termasuk Unit Pengolahan Ikan/Unit Usaha Perikanan di Provinsi Maluku

(<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/ImportRefusals/index.cfm>)

1. 3030382397 || METISKA FARMA || 64ECA02 || 05-Mar-2024 || AEK-4790548-2/11/1
2. 3030483785 || SUNGAI DANGKO || 54KBT12 || 26-Mar-2024 || B9T-0026024-6/1/1
3. 3021305607 || PT SAHABAT SUKSES KALIMANTAN BARAT || 54KAT12 || 26-Mar-2024 || NS1-0025232-0/11/1
4. 3021305607 || PT SAHABAT SUKSES KALIMANTAN BARAT || 54KAT12 || 26-Mar-2024 || NS1-0025232-0/21/1

Penanggung Jawab

Lutfi Palembang





LAMPIRAN .3

		
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Ministry of Marine Affairs And Fisheries BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Fish Quarantine And Inspection Agency SERTIFIKAT CARA PENANGANAN DAN PENGOLAHAN IKAN YANG BAIK DI SUPPLIER Certificate of "Good Handling Manufacturing Practices" In The Suppliers No.014/CPIB/39.0/II/2024		
<u>Menetapkan bahwa</u> To certify that		
<u>Unit /Supplier</u> The Supplier	: KOPERASI LATAMIHA INDAH	
<u>Alamat</u> Address	: DESA TANJUNG KARANG, KEC. AIR BUAYA, NAMLEA – KABUPATEN BURU	
<u>Jenis Produk</u> Type of Product(s)	: FRESH TUNA	
<u>Tahapan Penanganan/Pengolahan</u> Handling/Processing Step	: PENERIMAAN-PEMBERSIHAN-PENCUCIAN-PENIMBANGAN- CHILLING -PENGEPAKAN-PELABELAN-PENGIRIMAN	
<u>Klasifikasi</u> Classification	: BAIK	
<u>Tanggal Inspeksi</u> Date of Inspection	: 30 JANUARI 2024	
<u>Pelaku usaha ini telah memenuhi dan menerapkan persyaratan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan/pengolahan ikan di supplier</u> Business Operator has effectively fulfilled and implemented the requirements of quality and safety assurance system on Fish Handling/Processing in The Supplier.		
<u>Berlaku sampai</u> Valid until	10 Februari 2028	<u>Dikeluarkan di</u> Issued in
		Ambon
	<u>Tanggal</u> On	10 FEBRUARI 2024
		
Kepala UPT KIPM MUHAMMAD YUSUF ATTA ARISANDI, S.Si.Pi.M.Si Head of FQIA's Technical Implementation Unit Ambon		





LAPORAN KINERJA BPPMHKP AMBON

TRIWULAN I 2024



REKAPITULASI DATA SERTIFIKASI CPIB SUPPLIER PADA UPI BALAI KIPM AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA UPI	NAMA SUPPLIER	ALAMAT SUPPLIER	NOMOR SERTIFIKASI CPIB	JENIS PRODUK	KLASIFIKASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT CPIB	STATUS SUPPLIER
1	PT. Harta Samudra - Waplau	Koperasi Latamihla Indah	Desa Tanjung Karang, Kec. Air Buaya, Namlea - Kabupaten Buru	014/CPIB/30/01/2024	Fresh Tuna	Baik	10 Februari 2028	AKTIF

Ambon, 31 Maret 2024

Koordinator (P2)

Hibban Suneth, ST, S.Pi

Mengawasi



Supervisor Ambon

Hetta Anwarul, S.Si, M.Si





LAMPIRAN .4

REKAPITULASI DATA RUANG LINGKUP HACCP DI UPI BALAI KIPM AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA UPI	NAMA KOTA / KABUPATEN	NAMA PEMILIK	ALAMAT	RUANG LINGKUP	GRADE	NOMOR SERTIFIKAT HACCP	MASA BERLAKU HACCP	STATUS
1	PT. Kresal Himsone Indonesia	KOTA AMBON	Estina D. Nordinama	Perumahan Pembinaan Iken, Dusun Eri, Desa Jir.M. Pulauena, Desa Wayeme RT.00A/00, Weyerne Teluk Ambon, Maluku - Indonesia	2) Frozen Salted Fish	B	230/PM/HACCP/PM/12/2023	20 Desember 2025	AKTIF
2	PT. Cemerlang Lauti Ambon	KOTA AMBON	Mohammad Nasikh	Jl. M. Pulauena, Desa Wayeme RT.00A/00, Weyerne Teluk Ambon, Maluku - Indonesia	2) Fresh Tuna	B	263/PM/HACCP/PM/02/2023	20 Februari 2025	AKTIF
3	PT. Maluku Prime Marine	KOTA AMBON	Eddy Supriyo	Jl. Dr. Lathema No. 0A, Desa Taweti, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon Maluku - Indonesia	2) Fresh Tuna	A	306/PM/HACCP/PM/03/2023	1 Maret 2025	AKTIF
4	PT. SAMUDRA INDO SEJAWITSA	KOTA TUAL	P. Ronny (DIDA.MISA.MAC	Jl. Dulah Naya Km.0 Desa Ngadi, Kota Tual Maluku	2) Frozen Cephalopoda	B	362/PM/HACCP/PM/03/2023	10 Maret 2025	AKTIF
5	PT. Wakana Lestari Investama	MALUKU TENGAH	Nediyanto	Dusun Ophi, Kecamatan Sereni Utara, Kabupaten Maluku Tengah-maluku	2) Frozen Pelagic Fish	B	260/PM/HACCP/PM/03/2023	11 April 25	AKTIF
6	PT. Paduli Laut Maluku	MALUKU TENGAH	Eddy Supriyo	Jl. Dulah Naya Km.0 Desa Ngadi, Kota Tual Maluku	2) Frozen Shrimp	B	302/PM/HACCP/PM/12/23	02 Oktober 2025	AKTIF
7	PT. Nanta Samudra	KOTA AMBON	Rubben Tjondra	Kompleks Perumahan Nusantara Tantal Ambon, Jl. Sultan Hassanudin, Kel. Pandan Karturi, Kec. Sittima, Kota Ambon, Maluku-Indonesia	2) Fresh Pelagic Fish	B	266/PM/HACCP/PM/05/2023	22 Mei 2025	AKTIF
8	PT. Anella Sumber Tambakanti	MALUKU TENGAH	Rantoro Kusno	Jl. Hartate S. Katurahan Tulethu, Kec.Salahutu, Kab. Maluku Tengah-Maluku	2) Fresh Tuna	A	284/PM/HACCP/PM/06/2023	20 Agustus 2025	AKTIF
9	Lakesia Ocean Fisheries	MALUKU TENGAH	Emilia Hadipono Andjanto	Desa Wesi, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku - Indonesia	2) Frozen Demersal Fish	A	285/PM/HACCP/PM/06/2023	02 Desember 2025	AKTIF
10	PT Lumbung Iken Maluku	KOTA AMBON	DENNY LF BOFFER	Jl. Lakadya Loo Watimema, Kel. Negeri Luma, Kec. Ragalla, Kota Ambon, Maluku - Indonesia	2) Frozen Pelagic Fish	B	287/PM/HACCP/PM/06/2023	20 Desember 2025	AKTIF

Koordinator PZI

Hibban Suneth, ST., S.Pi

Ambon, Maret 2024

Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arizandi, S.Sc.Pi, M.Si





LAMPIRAN .5

REKAPITULASI DATA RUANG LINGKUP HACCP DI UPI BALAI KIPM AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA UPI	NAMA KOTA / KABUPATEN	NAMA PEMILIK	ALAMAT	RUANG LINGKUP	GRADE	NOMOR SERTIFIKAT HACCP	MASA BERLAKU HACCP	STATUS
1	PT. Kresal Winanta Indonesia	KOTA AMBON	Elzha D. Norfama	Perumahan Penderatan Ran. Dabari St. Dabari	1) Frozen Salted Fish	B	230/PM/HACCP/PM/12/2023	20 Desember 2025	AKTIF
2	PT. Cemerlang Laut Ambon	KOTA AMBON	Mohamed Naqih	Jl. J.M. Puduhewa, Desa Wayame RT.005/03, Wayame Teluk Ambon, Maluku - Indonesia	1) Fresh Tuna	B	163/PM/HACCP/PM/02/2023	20 Februari 2025	AKTIF
					2) Frozen Tuna	B	164/PM/HACCP/PM/02/2023		
3	PT. Maluku Prima Makmur	KOTA AMBON	Eddy Suyanto	Jl. Dr. Lottrensia No. 8A, Desa Yaweti, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon Maluku Indonesia	1) Fresh Tuna	A	84/PM/HACCP/PM/03/2023	1 Maret 2025	AKTIF
					2) Frozen Tuna	A	84/PM/HACCP/PM/03/2023		
4	PT SAMUDRA INDO DEJANTERA	KOTA TUAL	Y. Ramny UDJA.MBA.MAC	J. Dullah Raya Km.8 Desa Ngadi, Kota Tual Maluku	1) Frozen Cephalopoda	B	396/PM/HACCP/PM/03/2023	13 Maret 2025	AKTIF
					2) Frozen Demersal Fish	B	395/PM/HACCP/PM/03/2023		
					3) Frozen Pelagic Fish	B	393/PM/HACCP/PM/03/2023		
5	PT. Wahana Lantai Inovasi	MALUKU TENGAH	Hedipanto	Dusun Opit, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah-maluku	1) Frozen Cooked shrimp	B	113/PM/HACCP/PM/04/23	11 April 25	AKTIF
					2) Frozen Shrimp	B	301/PM/HACCP/PM/10/23	02 October 2025	
6	PT. Reduli Laut Maluku	MALUKU TENGAH	Eddy Suyanto	Tulehu,Kec.Salahutu,Kab. Tulehu Tengah, MalukuIndonesia	1) Fresh Pelagic Fish	B	096/PM/HACCP/PM/05/2023	22 Mei 2025	AKTIF
					2) Fresh Tuna	B	187/PM/HACCP/PM/05/2023		
7	PT. Harita Samudra	KOTA AMBON	Robbert Tjanda	Kompleks Pelabuhan Nusantara Tambul Ambon, J. Sultan Hassanudin, Kel. Pandan Kariuri, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku-Indonesia	1) Fresh Tuna	A	084/PM/HACCP/PM/06/2023	28 Agustus 2025	AKTIF
					2) Frozen Demersal Fish	A	085/PM/HACCP/PM/06/2023		
					3) Frozen Pelagic Fish	A	086/PM/HACCP/PM/06/2023		
					4) Frozen Tuna	A	087/PM/HACCP/PM/06/2023		
8	PT. Anaka Sumber Tabakabari	MALUKU TENGAH	Kuntor Ruani	Jl. Hurlala II, Kelurahan Tulehu, Kec.Salahutu, Kab. Maluku Tengah-Maluku	1) Frozen Tuna	B	222/PM/HACCP/PM/09/2023	25 Sep-25	AKTIF
					2) Frozen Pelagic Fish	B	046/PM/HACCP/PM/12/23	02 Desember 2025	AKTIF
9	Celbes Ocean Fisheries	MALUKU TENGAH	Rivkie Hadlyono Andi Lulu	Desa Wial, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku - Indonesia	1) Frozen Cephalopoda	B	043/PM/HACCP/PM/12/2023	02 Desember 2025	AKTIF
					2) Frozen Demersal Fish	B	044/PM/HACCP/PM/12/2023		
					3) Frozen Pelagic Fish	B	045/PM/HACCP/PM/12/2023		
10	PT Lumbung Ran Maluku	KOTA AMBON	DENNY J. BOTTIER	J. Lakadya Leo Wattimena, Kel. Negeri Lama, Kec. Digayaku, Kota Ambon, Maluku - Indonesia	1) Fresh Tuna	A	214/PM/HACCP/PM/12/2023	18 Desember 2025	AKTIF
					2) Frozen Tuna	A	215/PM/HACCP/PM/12/2023		

Koordinator P2i

Hibban Suneth, ST, S.Pi

Ambon, Maret 2024

Koordinator KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi, M.Si





LAMPIRAN .6





**Laporan Hasil Penanganan Kasus Pelanggaran
Lingkup Balai KIPM Ambon
Triwulan I Tahun 2024**

1. Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan yaitu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketangguhan negeri. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus bisa memberikan manfaat sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan faktor kesimbangan lingkungan.

Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan memerlukan komitmen bersama dari semua elemen serta dukungan SDM yang handal, mempunyai prinsip serta peka dan tanggap memberikan solusi. Komitmen dan kolaborasi dari seluruh stakeholder serta ketersediaan SDM yang memiliki integritas, profesionalisme dan memiliki kepedulian menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperketat pengawasan produk hasil perikanan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan di bidang importasi komoditas hasil perikanan menegedapankan perlindungan industri perikanan dalam negeri dan menjaga stabilitas harga ikan untuk nelayan, melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang pelaksanaan tugas pengawasan, serta berdasarkan PERMEN-KP Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting Bakau (*Scylla spp*) dan Kepiting Rajungan (*Portunus spp*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 55 tahun 2022 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina, lingkup pengawasan lalu lintas media pembawa komoditas hasil perikanan meliputi Pelabuhan Laut Yos Sudarso di Kota Ambon, Bandar Udara Internasional Pattimura di Kota Ambon, Pelabuhan Laut Namlea dan Bandar Udara Namniwel di Kabupaten Buru, Pelabuhan Laut Tual di Kota Tual dan Bandar Udara Karel Sadsuitubun di Kabupaten Maluku Tenggara, Pelabuhan Laut Saumlaki dan Bandar Udara Mathilda Batlayeri di Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Pelabuhan Laut Dobo dan Bandar Udara Rar Gwamar di Kabupaten Kepulauan Aru.





2. Tujuan

Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terutama terkait tata niaga perdagangan terhadap lalu lintas komoditas perikanan maupun tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang tercermin melalui kepatuhan pelaku usaha ekspor, impor maupun domestik hasil perikanan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 11 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

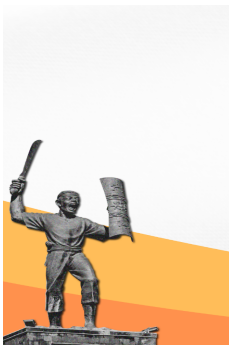
1. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu.
2. Melakukan kegiatan inspeksi, Surveilans, Traceability, CPIB.

3. Sasaran Strategi

Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk hasil perikanan dengan tujuan ekspor, impor, domestik antar area dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan di bidang perkarantinaan dan perikanan.

4. Hasil Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap lalu lintas Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, PRG, agensia hayati, jenis invasif produk hasil perikanan harus berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku dan mengikuti perkembangan teknologi, hal ini dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap pengguna jasa. Berdasarkan hasil kegiatan pengumpulan data wilayah kerja lingkup BPPMHKP Ambon terhadap kegiatan pengawasan di tempat – tempat pengeluaran dan pemasukan, Inspeksi, Surveilans dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024 terjadi pelanggaran lalulintas. Dalam hal mendukung kegiatan





pengawasan dan mendapatkan informasi adanya dugaan terjadinya pelanggaran di bidang mutu hasil perikanan, petugas BPPMHKP selalu melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama (K3) dengan stakeholder terkait.

5. Penutup

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara terpadu baik instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat, untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan secara integratif dan bersinergi dengan semua para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah sehingga terciptanya harmonisasi dan kerjasama yang baik antar stakeholders.

Rekapitulasi Penanganan Kasus Pelanggaran Komoditas Perikanan
Lingkup BPPMHKP Ambon Triwulan I Tahun 2024

No	Jenis Pelanggaran	Tanggal	Jenis Komoditas	Jumlah		Lalulintas	Tindakan	Status Kasus		Keterangan
				Kg	Pelanggaran			Tuntas	Belum Tuntas	
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		-	
Total										

Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Ambon



Muhammad Ratahisandi, S.St.Pi., M.Si

Ambon, 4 April 2024
Sub Koordinator P21

Hibensuneth, ST., S.Pi





LAMPIRAN .7





LAPORAN KINERJA BPPMHKP AMBON

TRIWULAN I 2024



Susan KKP



Balai KIPM Ambon

Dashboard

Mapping Data

Laporan

Data Detail

Rekap per UPP per Unsur

Rekap SKM per Layanan

Rekap SKM per UPP

Rekap SKM per Eselon

Upload Laporan Money

Download

Profile

Logout

Data IKM

Triwulan 1

2024

Download Data

50 Data terakhir Tw 1/2024, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

10 entries per page

Search...

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Balai KIPM Medan I	2024	1	4.60	88.89	20
bkipm	Stasiun KIPM Tahuna	2024	1	5.00	89.78	50
bkipm	Stasiun KIPM Padang	2024	1	4.83	97.22	6
bkipm	Balai KIPM Ambon	2024	1	4.53	94.35	57
bkipm	Balai KIPM Tarakan	2024	1	4.94	92.54	35
bkipm	Balai KIPM Tanjung Pinang	2024	1	4.93	93.58	29
bkipm	Stasiun KIPM Batam	2024	1	5.00	98.61	4
bkipm	Balai KIPM Balikpapan	2024	1	4.86	98.16	56
bkipm	Stasiun KIPM Gorontalo	2024	1	5.00	100.00	4
bkipm	Stasiun KIPM Kendari	2024	1	4.92	91.59	36

Showing 21 to 30 of 134 entries

1

2

3

4

5

6

7

14

Susan KKP



Balai KIPM Ambon

Download Data

10 entries per page

Search...

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Nama Layanan	Jml Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	IKM	SKM
bkipm	Balai KIPM Ambon	2024	1	Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	3	4.00	3.67	3.67	4.00	3.67	4.00	4.00	3.67	4.00	3.85	96.30
bkipm	Balai KIPM Ambon	2024	1	Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) ikan dan produk perikanan (Reference Letter for Movement Export of Fish and Fisheries Products)	15	3.80	3.87	3.80	3.80	3.87	3.87	3.80	3.80	3.82	95.56	
bkipm	Balai KIPM Ambon	2024	1	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Eksport)	17	3.59	3.71	3.53	3.82	3.59	3.29	3.53	3.59	3.59	3.58	89.54
bkipm	Balai KIPM Ambon	2024	1	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Masuk)	1	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	3.44	86.11
bkipm	Balai KIPM Ambon	2024	1	Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pengeluaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Domestik Keluar)	19	3.95	3.89	3.79	3.95	3.95	3.84	3.84	3.89	3.89	3.89	97.22
bkipm	Balai KIPM Ambon	2024	1	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00

Showing 1 to 6 of 6 entries



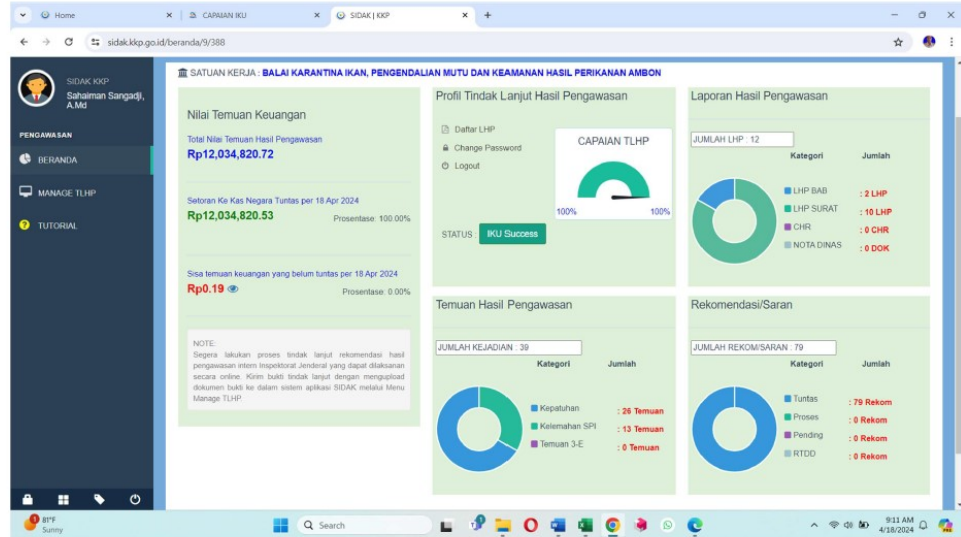


LAPORAN KINERJA BPPMHKP AMBON TRIWULAN I 2024



LAMPIRAN .8

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BKIPM Ambon TRIWULAN I TAHUN 2024



Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hata Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP. 19800527 200312 1 001

Perangungjawab,

Irawan Fahry Fakaubun, SE.,M.Si
NIP. 19761106 200502 1 002





BerAKHLAK  **bangga**
Santiaans Pedayuhan Akhlaqat Korporel
Ingkarek jayit kagigit kakebawit **melayani**
bangsa

